



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG
PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN
PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA PASCAKONFLIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara, yakni melakukan rehabilitasi secara menyeluruh di berbagai bidang pembangunan dan mengharmoniskan kembali hubungan sosial antar kelompok masyarakat yang bertikai, serta mencegah munculnya konflik baru di sejumlah kawasan tertentu;
 - b. bahwa konflik sosial yang terjadi secara luas dan berkepanjangan sangat merugikan terhadap pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai serta dapat menjadi ancaman bagi kebhinekaan berbangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap penerapan status darurat sipil, maka telah tercipta pemulihan situasi menuju kemantapan keamanan dan ketertiban sosial di sejumlah kawasan sehingga perlu dilakukan suatu rekonstruksi keamanan di wilayah Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dengan prioritas di kawasan-kawasan yang telah aman dan kondusif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pascakonflik;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002;
 9. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53);
 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 6. Menteri Perhubungan;
 7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 9. Menteri Pertanian;
 10. Menteri Kehutanan;
 11. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 12. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 13. Menteri Dalam Negeri;
 14. Menteri Agama;
 15. Menteri Pendidikan Nasional;
 16. Menteri Sosial;
 17. Menteri Kesehatan;
 18. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 19. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 20. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 21. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
 22. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
 23. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 24. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
 25. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 26. Kepala Kepolisian Negara RI;
 27. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 28. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 29. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan
 30. Gubernur dan Bupati/Walikota di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.

Untuk :

PERTAMA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kebijakan percepatan pemulihan pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara pascakonflik di bidang ekonomi, yang meliputi program :

1. Rehabilitasi prasarana dan sarana ekonomi wilayah; dan
2. Pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan jaringan kemitraan usaha.

KEDUA : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasikan kebijakan percepatan pemulihan pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara pascakonflik di bidang politik dan keamanan, yang meliputi program :

1. Rehabilitasi prasarana dan sarana pemerintahan;
2. Pembangunan prasarana dan sarana hukum dan keamanan;
3. Revitalisasi dan penataan kembali kelembagaan dan kapasitas pemerintahan daerah;
4. Penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Sosialisasi, peningkatan budaya, kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan; dan
6. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan keamanan.

KETIGA : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan kebijakan percepatan pemulihan pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara pascakonflik di bidang kesejahteraan rakyat, yang meliputi program :

1. Penanganan pengungsi;
2. Pemulihan pelayanan sosial dasar masyarakat;
3. Penanganan trauma mental pascakonflik;
4. Rehabilitasi prasarana dan sarana kesehatan;

5. Rehabilitasi dan pemulihan prasarana, sarana dan kualitas pendidikan;
6. Rehabilitasi prasarana dan sarana peribadatan;
7. Peningkatan kerukunan antar dan intra umat beragama;
8. Revitalisasi nilai-nilai dan kelembagaan sosial budaya; dan
9. Pemantapan wawasan kebangsaan.

KEEMPAT : Dalam rangka percepatan pemulihan pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara pascakonflik :

1. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam :
 - a. Bidang perekonomian melalui program rehabilitasi prasarana dan sarana ekonomi wilayah, yang meliputi kegiatan:
 - 1) Pemutakhiran kebutuhan rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana ekonomi wilayah;
 - 2) Pemulihan dan penataan kembali sistem jaringan transportasi wilayah; dan
 - 3) Peningkatan dan pembangunan kembali jalan yang rusak akibat konflik.
 - b. Bidang kesejahteraan rakyat melalui program :
 - 1) Penanganan pengungsi, yang meliputi kegiatan :
 - a) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan perumahan dan permukiman yang rusak akibat konflik;
 - b) Rehabilitasi dan pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang rusak akibat konflik;
 - c) Pembangunan rumah pengungsi akibat konflik; dan
 - d) Pengadaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman pengungsi.
 - 2) Pemulihan pelayanan sosial dasar masyarakat, yang meliputi kegiatan :
 - a) Rehabilitasi, pembangunan kembali dan penataan kawasan permukiman yang rusak akibat konflik;
 - b) Rehabilitasi penyehatan lingkungan permukiman dan penyediaan air bersih di kawasan permukiman pascakonflik; dan
 - c) Rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial dan permukiman pascakonflik.
 - 3) Rehabilitasi prasarana dan sarana peribadatan, yang meliputi kegiatan:
 - a) Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan rehabilitasi prasarana peribadatan yang rusak akibat konflik;
 - b) Rehabilitasi dan pembangunan kembali prasarana dan sarana peribadatan yang rusak akibat konflik; dan
 - c) Revitalisasi prasarana dan sarana lembaga adat, dan sosial masyarakat pascakonflik.
 - c. Bidang politik dan keamanan melalui program rehabilitasi prasarana dan sarana pemerintahan, dengan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pemerintahan yang rusak dan terbakar pascakonflik.
 2. Menteri Perhubungan memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang perekonomian melalui program rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana ekonomi wilayah, yang meliputi kegiatan :
 - a. Pemulihan dan penataan kembali sistem jaringan transportasi wilayah;
 - b. Perbaikan dan revitalisasi sarana moda transportasi lokal;
 - c. Rehabilitasi dan pembangunan kembali prasarana dan sarana pelabuhan rakyat;
 - d. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kapal, kapal ferry dan dermaga ferry;
 - e. Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana angkutan darat dan terminal;
 - f. Pemulihan pelayanan angkutan perintis;
 - g. Rehabilitasi dan pemulihan pelayanan Bandara Perintis; dan
 - h. Rehabilitasi dan pembangunan kembali fasilitas dan jaringan telepon dan pelayanan pos.
 3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi

Maluku Utara dalam bidang perekonomian melalui program rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana ekonomi wilayah, dengan kegiatan rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana kelistrikan, khususnya di daerah perdesaan.

4. Menteri Kelautan dan Perikanan memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang perekonomian melalui program :
 - a. Rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana ekonomi wilayah, yang meliputi kegiatan :
 - 1) Rehabilitasi dan pembangunan kembali prasarana dan sarana perikanan; dan
 - 2) Pembangunan kembali dan revitalisasi prasarana dan sarana penelitian kelautan dan perikanan.
 - b. Pemulihan ekonomi lokal dan jaringan kemitraan usaha, yang meliputi kegiatan :
 - 1) Pemulihan sumber daya perikanan (tangkap dan budidaya); dan
 - 2) Pemulihan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
5. Menteri Pertanian memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang perekonomian melalui program pemulihan ekonomi lokal dan jaringan kemitraan usaha, dengan kegiatan pemulihan dan revitalisasi kegiatan argoindustri berbasis komoditas unggulan daerah.
6. Menteri Kehutanan memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang perekonomian melalui program pemulihan ekonomi lokal dan jaringan kemitraan usaha, dengan kegiatan revitalisasi sistem manajemen informasi kemitraan dalam pengembangan potensi daerah dan peluang pasar komoditas di bidang kehutanan.
7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang perekonomian melalui program :
 - a. Rehabilitasi prasarana dan sarana ekonomi wilayah, dengan kegiatan rehabilitasi prasarana dan sarana perekonomian dan perdagangan; dan
 - b. Pemulihan ekonomi lokal dan jaringan kemitraan usaha, yang meliputi kegiatan:
 - 1) Revitalisasi jaringan kemitraan usaha ekonomi lokal;
 - 2) Revitalisasi kegiatan agroindustri berbasis komoditas unggulan daerah;
 - 3) Pemulihan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha; dan
 - 4) Revitalisasi sistem manajemen informasi kemitraan dalam pengembangan potensi daerah dan peluang pasar.
8. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam:
 - a. Bidang perekonomian melalui program pemulihan ekonomi lokal dan jaringan kemitraan usaha, yang meliputi kegiatan:
 - 1) Perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran akibat konflik; dan
 - 2) Peningkatan dan perbaikan kualitas tenaga kerja swakarsa mandiri.
 - b. Bidang kesejahteraan rakyat melalui program penanganan pengungsi, yang meliputi kegiatan:
 - 1) Pembangunan kembali rumah pengungsi dan rumah penduduk yang rusak akibat konflik; dan
 - 2) Pemberian santunan dan bantuan modal bagi kepala keluarga korban konflik.
9. Menteri Dalam Negeri memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam :
 - a. Bidang perekonomian melalui program pemulihan ekonomi lokal dan jaringan kemitraan usaha, dengan kegiatan pemulihan dan revitalisasi jaringan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha.
 - b. Bidang kesejahteraan rakyat melalui program revitalisasi nilai-nilai kelembagaan sosial budaya, yang meliputi kegiatan:
 - 1) Penataan kembali manajemen kelembagaan sosial budaya masyarakat;
 - 2) Revitalisasi dan pembinaan sistem sosial budaya lokal sesuai dengan hubungan persaudaraan *pela gandong* dan *larwul ngaba*, dan nilai-nilai sosial lokal lainnya; dan
 - 3) Revitalisasi dan pembinaan sistem sosial budaya lokal sesuai dengan sistem kesultanan setempat.
 - c. Bidang politik dan keamanan melalui program :

- 1) Rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana pemerintahan dengan kegiatan pembangunan kembali dan rehabilitasi prasarana dan sarana pemerintahan yang rusak dan terbakar;
 - 2) Revitalisasi dan penguatan kelembagaan pemerintahan dengan kegiatan penataan kembali manajemen pelayanan masyarakat dan pengelolaan pembangunan daerah;
 - 3) Sosialisasi dan peningkatan kesadaran budaya hukum dan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan revitalisasi dan pemberdayaan organisasi sosial kepemudaan desa dan organisasi sosial lainnya; dan
 - 4) Peningkatan kapasitas aparat keamanan dan penegak hukum, dengan kegiatan penguatan dan pemberdayaan sistem kelembagaan perlindungan dan keamanan masyarakat.
10. Menteri Agama memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang kesejahteraan rakyat melalui program :
- a. Penanganan trauma mental pascakonflik, dengan kegiatan perekrutan dan penambahan tenaga konseling bagi pusat rehabilitasi dan penampungan korban konflik;
 - b. Rehabilitasi prasarana dan sarana peribadatan, yang meliputi kegiatan :
 - 1) Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan rehabilitasi prasarana peribadatan yang rusak;
 - 2) Rehabilitasi dan pembangunan kembali prasarana dan sarana peribadatan yang rusak.
 - c. Program peningkatan kerukunan antar dan intra umat beragama, yang meliputi kegiatan :
 - 1) Peningkatan dialog antar tokoh agama dan masyarakat;
 - 2) Musyawarah antar tokoh agama; dan
 - 3) Bantuan peralatan ibadah.
11. Menteri Pendidikan Nasional memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang kesejahteraan rakyat melalui program rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana pendidikan, yang meliputi kegiatan :
- a. Pemutakhiran inventarisasi kebutuhan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan;
 - b. Rehabilitasi dan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan; dan
 - c. Pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa korban konflik (Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi).
12. Menteri Sosial memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam :
- a. Bidang kesejahteraan rakyat melalui program :
 - 1) Penanganan pengungsi, dengan kegiatan pembangunan rumah pengungsi dan rumah penduduk yang rusak akibat konflik.
 - 2) Pemulihan pelayanan sosial dasar masyarakat, yang meliputi kegiatan :
 - a) Rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - b) Pemberian bantuan sosial kepada pekerja migran dan fakir miskin korban tindak kekerasan.
 - 3) Penanganan trauma pascakonflik, yang meliputi kegiatan :
 - a) Identifikasi dan inventarisasi korban trauma pascakonflik;
 - b) Penyusunan rencana aksi penanganan trauma pascakonflik;
 - c) Pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pusat rehabilitasi mental pascakonflik; dan
 - d) Perekrutan dan penambahan tenaga konseling bagi pusat rehabilitasi dan penampungan korban konflik.
 - 4) Peningkatan revitalisasi nilai-nilai dan kelembagaan sosial budaya, dengan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan lokal untuk pemecahan masalah kemasyarakatan.
 - b. Bidang politik dan keamanan melalui program sosialisasi dan peningkatan kesadaran budaya hukum dan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan revitalisasi dan pemberdayaan organisasi sosial kepemudaan desa dan organisasi sosial lainnya.
13. Menteri Kesehatan memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang kesejahteraan rakyat melalui program rehabilitasi prasarana dan sarana kesehatan, yang meliputi kegiatan :
- a. Inventarisasi kebutuhan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana kesehatan masyarakat; dan
 - b. Rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan poliklinik desa).
14. Menteri Kehakiman dan HAM memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang politik dan keamanan melalui program :
- a. Rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana hukum dan keamanan, dengan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kembali prasarana dan sarana hukum dan keamanan;

- b. Penegakan hukum dan HAM dengan kegiatan inventarisasi hukum adat, kasus pelanggaran hukum, dan penyidikan kasus pelanggaran hukum dan HAM;
 - c. Sosialisasi, peningkatan budaya, kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan dengan kegiatan revitalisasi dan perbaikan pengelolaan dan pelayanan hukum; dan
 - d. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan keamanan, dengan kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan sistem dan kelembagaan perlindungan dan keamanan masyarakat.
15. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang perekonomian melalui program pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan jaringan kemitraan usaha, yang meliputi kegiatan :
- a. Inventarisasi permasalahan usaha ekonomi masyarakat lokal; dan
 - b. Revitalisasi jaringan kemitraan usaha ekonomi lokal.
16. Menteri Negara Lingkungan Hidup memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang kesejahteraan rakyat melalui program revitalisasi nilai-nilai dan kelembagaan sosial budaya, dengan kegiatan pemulihan dan penataan kembali budaya Sasi.
17. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang perekonomian melalui program rehabilitasi prasarana dan sarana ekonomi wilayah, yang meliputi kegiatan :
- a. Rehabilitasi dan revitalisasi obyek dan pelayanan wisata perdesaan dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. Pembangunan sistem manajemen informasi kemitraan, potensi daerah dan peluang pasar komoditas.
18. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam :
- a. Bidang Perekonomian melalui program pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan jaringan kemitraan usaha, dengan kegiatan revitalisasi sistem manajemen informasi kemitraan, potensi daerah dan peluang pasar komoditas.
 - b. Bidang politik dan keamanan melalui program sosialisasi dan peningkatan kesadaran budaya hukum dan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan penyebaran informasi kemajuan hasil-hasil rekonsiliasi dan berita perdamaian.
19. Panglima Tentara Nasional Indonesia memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang politik dan keamanan melalui program :
- a. Pembangunan prasarana dan sarana hukum dan keamanan, yang meliputi kegiatan :
 - 1) Rehabilitasi prasarana latihan Kodam XVI/Pattimura; dan
 - 2) Rehabilitasi prasana dan sarana Korem Ternate.
 - b. Peningkatan kapasitas aparat keamanan dan penegak hukum, yang meliputi kegiatan :
 - 1) Identifikasi kebutuhan aparat keamanan dan penegak hukum;
 - 2) Inventarisasi kebutuhan rehabilitasi prasarana dan sarana keamanan dan hukum;
 - 3) Rehabilitasi perumahan aparat keamanan dan penegak hukum; dan
 - 4) Perekrutan dan pelatihan aparat keamanan dan penegak hukum.
20. Kepala Kepolisian Negara RI memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam :
- a. Bidang politik dan keamanan melalui program :
 - 1) Pembangunan prasarana dan sarana hukum dan keamanan, yang meliputi kegiatan :
 - a) Inventarisasi kebutuhan prasarana dan sarana hukum dan keamanan;
 - b) Pembangunan kembali prasarana dan sarana POLRI yang rusak/hancur; dan
 - c) Pembangunan kembali dan rehabilitasi perumahan aparat keamanan dan penegak hukum.
 - 2) Penegakan hukum dan HAM, yang meliputi kegiatan :
 - a) Inventarisasi hukum adat, kasus pelanggaran hukum, dan penyidikan kasus pelanggaran hukum dan HAM;
 - b) Penyelesaian kasus pelanggaran hukum dan HAM.
 - 3) Sosialisasi dan peningkatan kesadaran budaya hukum dan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan perbaikan pengelolaan pelayanan hukum.
 - 4) Peningkatan kapasitas aparat keamanan dan penegak hukum, yang meliputi kegiatan :
 - a) Identifikasi kebutuhan aparat keamanan dan penegak hukum daerah;
 - b) Inventarisasi kebutuhan prasarana dan sarana keamanan dan hukum;
 - c) Pembangunan kembali dan rehabilitasi perumahan aparat keamanan dan penegak hukum; dan
 - d) Revitalisasi dan pemberdayaan sistem dan kelembagaan perlindungan dan keamanan masyarakat.

21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang perekonomian melalui program pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan jaringan kemitraan usaha, dengan kegiatan revitalisasi pusat informasi potensi, peluang usaha, modal dan pasar.
22. Kepala Badan Pertanahan Nasional memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang kesejahteraan rakyat melalui program revitalisasi sistem nilai dan kelembagaan sosial budaya, dengan kegiatan inventarisasi dan pemetaan kembali hak tanah adat/ulayat masyarakat.
23. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang perekonomian melalui program rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana ekonomi, dengan kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi prasarana dan sarana penelitian kelautan dan perikanan.

- KELIMA : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi tahunan percepatan pemulihan pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara pascakonflik.
- KEENAM : Menteri Keuangan mengkoordinasikan pendanaan program-program percepatan pemulihan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara pascakonflik melalui pendanaan sektoral maupun sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan.
- KETUJUH : Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan rencana aksi yang dilakukan instansi terkait di tingkat pusat.
- KEDELAPAN : Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan koordinasi dengan para Bupati/Walikota serta dengan jajaran dinas otonom terkait di-wilayahnya masing-masing untuk menyusun dan melaksanakan serta mengendalikan pelaksanaan rencana aksi diwilayahnya masing-masing.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan program percepatan pemulihan pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KESEPULUH : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Presiden, melalui para Menteri Negara Koordinator sesuai dengan bidangnya masing-masing. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands